



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Jpa

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

**ANIFAH KHOIRUM**, Tempat dan tanggal lahir Jepara: 19 Juni 1998, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Dukuh Bugel RT.015 / RW.004, Desa Bugel, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara dan berdomisili elektronik di *khoirunanifa@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon*;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan an. Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 20 Juni 2023 Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Jpa tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 20 Juni 2023 Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Jpa tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan register Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Jpa tanggal 20 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Janda (cerai hidup) yang pernah melakukan pernikahan di Jepara, pada tanggal 06 maret 2019 M dengan Saudara SISWANTO Bin MAKIN Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/06/III/2019;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut di karuniai 2 (Dua) orang anak kembar Perempuan yang ke:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) (pertama) bernama ELVINA MAHARANI
- 2) (dua) bernama ALVIRA MAHARANI;
3. .Bahwa anak Pemohon ke 2 (kedua) yang bernama ALVIRA MAHARANI telah mempunyai Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Nomor: 3320-LU-06082019-0034 Tertanggal 06 Agustus 2019 M dengan nomer NIK: 3320015506190002;
4. Bahwa Karena anak Pemohon ke 2 (kedua) yang bernama ALVIRA MAHARANI tersebut sering sakit sakitan,sudah di bawa Periksa ke Dokter namun tidak ada perkembangan Maupun tanda-tanda membaik perihal kondisi kesehatannya dan setelah mendapatkan saran dari orang tua agar nama anak Pemohon di ganti/di rubah karena nama anak Pemohon ternyata tidak cocok/sesuai dengan si anak tersebut;
5. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama yang sebelumnya terbaca dan tertulis ALVIRA MAHARANI menjadi SILMA KHOIRUN ANINDITA dengan harapan agar anak tidak sering sakit sakitan lagi;
6. Bahwa pergantian/perubahan nama anak tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
7. Bahwa sejak saat itu anak Pemohon di kenal serta di panggil oleh keluarga maupun masyarakat sekitar dengan Nama SILMA KHOIRUN ANINDITA dan dengan nama baru tersebut anak Pemohon menjadi sehat serta tidak sakit sakitan lagi;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk memperbaiki/mengganti nama anak ke 2 (kedua) Pemohon tersebut akan tetapi di sarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara dahulu;
9. Bahwa Pemohon Saat ini telah berstatus seorang Janda (cerai hidup) setelah resmi bercerai dengan Suami yang bernama SISWANTO Bin MAKIN sesuai dengan Kutipan Akta Cerai yang di Keluarkan Oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara Dengan nomor 0562/AC/2022/PA tentang Putusan Pengadilan Agama Nomor: 217/Pdt.G/2022/PA.Jepr yang telah Mempunyai kekuatan Hukum tetap Tertanggal 05 april 2022 M;
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemohon mengajukan Permohonan ini kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara,semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari Persidangan dengan memeriksa Permohonan ini serta

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk memanggil Pemohon dan juga saksi-saksi untuk datang menghadap ke Persidangan Pengadilan Negeri Jepara yang akan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ALVIRA MAHARANI menjadi SILMA KHOIRUN ANINDITA;
3. .Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ALVIRA MAHARANI menjadi SILMA KHOIRUN ANINDITA pada Akta Kelahiran Nomor :3320-LU-06082019-0034 tertanggal 06 Agustus 2019 M;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon P/2023/PN Jpa tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang dipersidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat yang diberi tanda berupa:

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320015906980007 atas nama ANIFAH KHOIRUM, tanggal 19 Januari 2023;
- P - 2 : Kartu Keluarga Nomor 3320011601230004, atas nama kepala keluarga ANIFAH KHOIRUM, tanggal 16 Januari 2023;
- P - 3 : Akta Cerai Nomor 0562/AC/2022/PA. Jepr dari Pengadilan Agama Jepara;
- P - 4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-06082019-0034, atas nama ALVIRA MAHARANI, tanggal 6 Agustus 2019;
- P - 5 : Ijazah Madrasah Aliyah, atas nama ANIFAH KHOIRUM, tanggal 2 Mei 2017;
- P - 6 : Surat Keterangan Nomor 475/04/VI/2023 dari Petinggi Bugel, tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan seluruhnya dengan aslinya dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## Saksi 1 : AFRIYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Bugel RT.015/RW.004, Desa Bugel, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SISWANTO secara agama Islam, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dianugrahi 2 orang anak kembar yang sama-sama lahir pada tanggal 15 Juni 2019 dan masing-masing diberi nama :
  - a. ELVINA MAHARANI
  - b. ALVIRA MAHARANI
- Bahwa masing-masing kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa seiringnya waktu ternyata anak Pemohon bernama ALVIRA MAHARANI sering sakit-sakitan dan keputusan dari keluarga bahwa agar nama anaknya diganti menjadi SILMA KHOIRUN ANINDITA sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar dapat merubah kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa secara kekeluarga telah dilakukan doa dan selamat dengan mengundang kerabat dekat dan keluarga dalam rangka pergantian nama anak tersebut, bahkan keseharian anak Pemohon telah dipanggil dengan nama SILMA KHOIRUN ANINDITA sejak berumur 1 tahun dan saat ini ingin masuk sekolah
- Bahwa pada tahun 2022 antara Pemohon dengan SISWANTO telah bercerai berdasarkan putusan dari Pengadilan Agama Jepara;
- Bahwa Pemohon belum pernah melakukan perubahan akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa tujuan perubahan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan harapan agar anaknya menjadi lebih baik dan sehat serta untuk keperluan persesuaian administrasi serta kepastian hukum anak Pemohon di kemudian hari;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

## Saksi 2 : MAHMUD:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Bugel RT.015/RW.004, Desa Bugel, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SISWANTO secara agama Islam, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dianugrahi 2 orang anak kembar yang sama-sama lahir pada tanggal 15 Juni 2019 dan masing-masing diberi nama :
  - a. ELVINA MAHARANI
  - b. ALVIRA MAHARANI
- Bahwa masing-masing kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa seiringnya waktu ternyata anak Pemohon bernama ALVIRA MAHARANI sering sakit-sakitan dan keputusan dari keluarga bahwa agar nama anaknya diganti menjadi SILMA KHOIRUN ANINDITA sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar dapat merubah kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa secara kekeluarga telah dilakukan doa dan selamat dengan mengundang kerabat dekat dan keluarga dalam rangka pergantian nama anak tersebut, bahkan keseharian anak Pemohon telah dipanggil dengan nama SILMA KHOIRUN ANINDITA sejak berumur 1 tahun dan saat ini ingin masuk sekolah
- Bahwa pada tahun 2022 antara Pemohon dengan SISWANTO telah bercerai berdasarkan putusan dari Pengadilan Agama Jepara;
- Bahwa Pemohon belum pernah melakukan perubahan akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa tujuan perubahan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan harapan agar anaknya menjadi lebih baik dan sehat serta untuk keperluan persesuaian administrasi serta kepastian hukum anak Pemohon di kemudian hari;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-06082019-0034, atas nama ALVIRA MAHARANI, tanggal 6 Agustus 2019, yang semula tertulis nama anak Pemohon ALVIRA MAHARANI dirubah menjadi SILMA KHOIRUN ANINDITA;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama*

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama”;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa KTP atas nama ANIFAH KHOIRUM dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ANIFAH KHOIRUM dan dibenarkan oleh para saksi, merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi AFRIYANTO dan saksi MAHMUD bahwa Pemohon telah menikah dengan SISWANTO secara agama Islam dan dari perkawinan tersebut maka telah dianugrahi 2 orang anak kembar yang sama-sama lahir pada tanggal 15 Juni 2019 dan anak pertama diberi nama ELVINA MAHARANI, sedangkan anak kedua diberi nama ALVIRA MAHARANI;

Menimbang, bahwa kelahiran anak kedua tersebut bernama ALVIRA MAHARANI telah dicatatkan dalam Nomor 3320-LU-06082019-0034, tanggal 6 Agustus 2019 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan para saksi bahwa seiringnya waktu ternyata anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan akhirnya keputusan dari keluarga bahwa agar anaknya berawal bernama ALVIRA MAHARANI diganti menjadi SILMA KHOIRUN ANINDITA dengan harapan agar anaknya menjadi lebih baik dan sehat;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ternyata secara kekeluargaan telah dilakukan doa dan selamat dengan mengundang kerabat dekat dan keluarga dalam rangka pergantian nama anak tersebut, bahkan setelah acara tersebut maka keseharian anak Pemohon telah dipanggil dengan nama SILMA KHOIRUN ANINDITA;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin merubah nama anaknya maka Kutipan Akta Kelahiran anaknya perlu di rubah juga dan akan digunakan untuk keperluan persesuaian administrasi serta kepastian hukum anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan tidak bertentangan dengan aturan serta untuk kepastian hukum maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-06082019-0034, atas nama ALVIRA MAHARANI, tanggal 6 Agustus 2019, yang semula tertulis nama anak Pemohon ALVIRA MAHARANI dirubah menjadi SILMA KHOIRUN ANINDITA, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum dari Permohonan Pemohon maka tidak terdapat petitum tentang pelaporan oleh Pemohon atas penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara, sehingga untuk keperluan administrasi maka perlu kiranya Hakim akan menambahkan petitum tersebut dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan tertib administrasi, maka pengadilan perlu memberikan hak / ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perubahan akta kelahiran anak Pemohon tersebut pada Register yang berlaku untuk itu;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya penetapan ini sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tidak semua bukti surat dipertimbangkan dalam perkara ini, karena tidak memiliki relevansinya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka pada intinya Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan memperbaiki redaksinya tanpa mengurangi makna dari petitum tersebut;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-06082019-0034, atas nama ALVIRA MAHARANI, tanggal 6 Agustus 2019, yang semula tertulis nama anak Pemohon **ALVIRA MAHARANI** dirubah menjadi **SILMA KHOIRUN ANINDITA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Memberikan hak kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk melakukan catatan pinggir tentang perubahan/perbaikan nama anak Pemohon seperti tersebut di atas pada Registrasi Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp132.250,00 (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B bertindak selaku Hakim Tunggal,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu GUNAWAN P. NURROHMAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

GUNAWAN P. NURROHMAT, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	Rp 2.250,00
- PNPB	Rp 10.000,00
- Biaya sumpah saksi	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
JUMLAH	Rp132.250,00 (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)